



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI,
POLITEKNIK NEGERI MADURA

SENAT

Jalan Raya Camplong KM. 4, Taddan, Camplong, Sampang, Madura 69281

Telepon: 08563055045, 087853670970

Laman: www.poltera.ac.id

PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI MADURA

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA

PERIODE 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT POLITEKNIK NEGERI MADURA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan direktur Politeknik Negeri Madura periode 2022 - 2026 perlu menyusun tata cara pemilihan direktur Politeknik Negeri Madura;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Madura tentang tata cara pemilihan direktur Politeknik Negeri Madura periode 2022 - 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Nomor 172 Tahun 2017), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI,
POLITEKNIK NEGERI MADURA

SENAT

Jalan Raya Camplong KM. 4, Taddan, Camplong, Sampang, Madura 69281

Telepon: 08563055045, 087853670970

Laman: www.poltera.ac.id

Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pendirian, Organisasi, Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Madura;
4. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, & Pendidikan Tinggi RI. Nomor 848/M/KPT.KP/2018 tgl. 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Arman Jaya, ST.,MT NIP. 196602081989031002 sebagai Direktur Politeknik Negeri Madura periode tahun 2018 – 2022;
5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madura Nomor 166/PL34/KP.07.00/2022 Susunan Senat Politeknik Negeri Madura Periode Tahun 2022 – 2026;
6. Peraturan Senat Politeknik Negeri Madura Nomor 2 tahun 2018 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan Dan Pengambilan Keputusan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI,
POLITEKNIK NEGERI MADURA

SENAT

Jalan Raya Camplong KM. 4, Taddan, Camplong, Sampang, Madura 69281

Telepon: 08563055045, 087853670970

Laman: www.poltera.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI MADURA TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
MADURA PERIODE 2022 – 2026**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Madura yang selanjutnya disingkat Poltera merupakan perguruan tinggi vokasi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi;
2. senat adalah senat Poltera periode 2022 – 2026;
3. panitia pemilihan adalah panitia pemilihan direktur Poltera yang dibentuk oleh senat Poltera dan ditetapkan dengan keputusan direktur Poltera;
4. dosen adalah dosen Poltera yang melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di Poltera;
5. direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik.

Pasal 2

Persyaratan Calon Direktur Poltera

Bakal Calon Direktur Poltera adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI,
POLITEKNIK NEGERI MADURA

SENAT

Jalan Raya Camplong KM. 4, Taddan, Camplong, Sampang, Madura 69281

Telepon: 08563055045, 087853670970

Laman: www.poltera.ac.id

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
- 2) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat;
- 4) memiliki pengalaman manajerial:
 - a. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - b. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- 5) bersedia dicalonkan menjadi Pemimpin PTN;
- 6) sehat jasmani dan rohani;
- 7) bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- 8) setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 9) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- 10) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 11) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 12) berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- 13) tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 14) telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI,
POLITEKNIK NEGERI MADURA

SENAT

Jalan Raya Camplong KM. 4, Taddan, Camplong, Sampang, Madura 69281

Telepon: 08563055045, 087853670970

Laman: www.poltera.ac.id

Pasal 3

Tahapan Pemilihan Direktur

Tahapan kegiatan pemilihan direktur adalah sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon direktur;
- b. tahap penyaringan calon direktur;
- c. tahap pemilihan direktur;
- d. penetapan dan pelantikan.

Pasal 4

Tahap Penjaringan Bakal Calon Direktur

- 1) bakal calon direktur harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua);
- 2) bakal calon direktur mengambil dan mengisi sendiri formulir pendaftaran secara langsung di sekretariat panitia pemilihan direktur Poltera atau mengunduh melalui laman resmi panitia pemilihan;
- 3) bakal calon direktur mengembalikan sendiri berkas pendaftaran yang sudah diisi, dilengkapi dengan berkas lampiran yang dipersyaratkan atau mengunggah semua dokumen melalui laman resmi panitia pemilihan;
- 4) verifikasi dan seleksi administrasi berkas pendaftaran bakal calon direktur dilakukan oleh panitia Pemilihan;
- 5) tahap penjaringan bakal calon dilakukan oleh senat, dan menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon direktur;
- 6) dalam hal tahap penjaringan tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon direktur, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI,
POLITEKNIK NEGERI MADURA

SENAT

Jalan Raya Camplong KM. 4, Taddan, Camplong, Sampang, Madura 69281

Telepon: 08563055045, 087853670970

Laman: www.poltera.ac.id

- 7) Bakal calon direktur yang telah ditetapkan oleh senat Poltera, dilakukan proses jajak pendapat oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Poltera, yang kemudian hasilnya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh senat.

Pasal 5

Tahap Penyaringan Calon Direktur.

Tahap penyaringan calon direktur terdiri atas:

- 1) penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat senat terbuka; dan
- 2) penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon direktur oleh senat dalam rapat senat tertutup.

Pasal 5

Penyampaian visi, misi, dan program kerja

- 1) penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat senat terbuka;
- 2) senat mengadakan rapat senat terbuka, jika telah memenuhi kuorum yang dihadiri sekurang- kurangnya 2/3 dari anggota senat;
- 3) jika kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit dan dibuat berita acara penundaan;
- 4) jika dengan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) kuorum tetap tidak tercapai, rapat senat dapat dilangsungkan pada waktu itu juga oleh anggota senat yang hadir;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI,
POLITEKNIK NEGERI MADURA

SENAT

Jalan Raya Camplong KM. 4, Taddan, Camplong, Sampang, Madura 69281

Telepon: 08563055045, 087853670970

Laman: www.poltera.ac.id

- 5) setiap bakal calon direktur memaparkan visi, misi dan program kerja yang dihadiri pejabat kementerian yang ditunjuk oleh menteri, dan wakil dari dosen, wakil dari tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa;
- 6) presentasi visi, misi dan program kerja maksimum 15 menit ditambah 20 menit tanya jawab;
- 7) pejabat kementerian sebagai yang dimaksud pada ayat 5 (lima) dapat mengajukan pertanyaan.

Pasal 6

Penilaian dan Penetapan

- 1) penilaian dan penetapan bakal calon direktur disaring oleh senat pada rapat senat tertutup;
- 2) perhitungan suara dilakukan setelah selesai pemberian suara pada hari yang sama;
- 3) senat mengadakan rapat senat tertutup, jika telah memenuhi kuorum yang dihadiri sekurang- kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggota senat;
- 4) jika kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit dan dibuat berita acara penundaan;
- 5) jika dengan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) kuorum tetap tidak tercapai, rapat senat dapat dilangsungkan pada waktu itu juga oleh anggota senat yang hadir;
- 6) senat melakukan penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon direktur melalui pemungutan suara yang dihadiri oleh pejabat kementerian yang ditunjuk oleh menteri;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI,
POLITEKNIK NEGERI MADURA

SENAT

Jalan Raya Camplong KM. 4, Taddan, Camplong, Sampang, Madura 69281

Telepon: 08563055045, 087853670970

Laman: www.poltera.ac.id

- 7) pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam) dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- 8) setiap anggota senat melakukan pemungutan suara dengan mencontreng kartu suara dalam kotak tanda gambar calon direktur;
- 9) pejabat kementerian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 (enam) tidak memiliki hak suara;
- 10) perhitungan suara dilakukan pada hari yang sama setelah pemungutan suara selesai;
- 11) senat menetapkan 3 (tiga) calon direktur berdasarkan suara terbanyak;
- 12) apabila terdapat suara yang sama sebelum mendapatkan 3 urutan terbesar akan dilakukan penyaringan ulang terhadap calon direktur yang memperoleh suara sama;
- 13) hasil penyaringan disahkan dalam rapat senat tertutup dan diumumkan secara terbuka oleh panitia;
- 14) bagi 3 (tiga) orang bakal calon direktur yang lolos sebagai calon direktur wajib menyerahkan daftar riwayat hidup; visi, misi dan program kerja, untuk selanjutnya dikirim ke kementerian;
- 15) senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon direktur hasil penyaringan kepada menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon direktur; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon direktur.
- 16) bagi calon direktur yang sudah diumumkan secara terbuka oleh panitia tidak diperkenankan mengundurkan diri.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI,
POLITEKNIK NEGERI MADURA

SENAT

Jalan Raya Camplong KM. 4, Taddan, Camplong, Sampang, Madura 69281

Telepon: 08563055045, 087853670970

Laman: www.poltera.ac.id

Pasal 7

Tahap Pemilihan Direktur.

- 1) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama senat Poltera melakukan pemilihan direktur secara langsung dalam rapat senat tertutup;
- 2) menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu);
- 3) pemilihan direktur dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- 4) rapat senat dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat yang dibuktikan dengan daftar hadir anggota senat yang telah ditanda tangani;
- 5) Jika pada saat membuka rapat senat, jumlah anggota yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ maka sidang ditunda selama 15 (lima belas) menit;
- 6) jika dengan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) kuorum tetap tidak tercapai, rapat senat dapat dilangsungkan pada waktu itu juga oleh anggota senat yang hadir;
- 7) pemilihan direktur dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup
- 8) pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- 9) pemungutan suara dilakukan dengan mencontreng kartu suara didalam kotak tanda gambar calon direktur;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI,
POLITEKNIK NEGERI MADURA

SENAT

Jalan Raya Camplong KM. 4, Taddan, Camplong, Sampang, Madura 69281

Telepon: 08563055045, 087853670970

Laman: www.poltera.ac.id

- 10) suara tidak sah jika mencontreng di luar kotak tanda gambar calon direktur;
- 11) apabila terdapat 2 (dua) orang calon direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, akan dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memperoleh suara terbanyak dari kedua calon direktur tersebut;
- 12) dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 11(sebelas) tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan calon Pemimpin PTN terpilih diantara calon yang memperoleh suara terbanyak;
- 13) hasil perhitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan pimpinan rapat senat Poltera, dan 3 orang saksi dari anggota senat yang hadir;
- 14) direktur terpilih adalah calon direktur yang memperoleh suara terbanyak;
- 15) pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan direktur Poltera dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- 16) tanggal pelaksanaan pelantikan pengambilan sumpah jabatan direktur Poltera, tentatif.

Pasal 8

Pemilih

- 1) pemilih (yang mempunyai hak pilih) pada proses penyaringan calon direktur dan pemilihan direktur Poltera adalah seluruh anggota senat Poltera periode 2022-2026 dan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI,
POLITEKNIK NEGERI MADURA

SENAT

Jalan Raya Camplong KM. 4, Taddan, Camplong, Sampang, Madura 69281

Telepon: 08563055045, 087853670970

Laman: www.poltera.ac.id

- 2) unsur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Menteri.
- 3) apabila anggota senat seperti yang dimaksud pada ayat 1 (satu) ikut mencalonkan diri dalam pemilihan direktur, maka tetap memiliki hak suara yang sama.

Pasal 9

Kepanitiaan

- 1) panitia pemilihan direktur Poltera periode 2022-2026 dibentuk berdasarkan peraturan senat Poltera;
- 2) tugas utama panitia pemilihan direktur Poltera periode 2022-2026 adalah menyelenggarakan seluruh rangkaian proses tahapan pemilihan direktur hingga terpilihnya direktur Poltera periode 2022-2026 secara sah sesuai undang-undang, dalam pelaksanaan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada senat.

Pasal 10

Tugas Umum Panitia.

- 1) mempersiapkan dan menyediakan administrasi, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemilihan direktur;
- 2) mempersiapkan dan melaksanakan penjangkaran bakal calon direktur;
- 3) mempersiapkan dan melaksanakan penyaringan calon direktur;
- 4) mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan direktur.
- 5) membantu persiapan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan direktur.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI,
POLITEKNIK NEGERI MADURA

SENAT

Jalan Raya Camplong KM. 4, Taddan, Camplong, Sampang, Madura 69281

Telepon: 08563055045, 087853670970

Laman: www.poltera.ac.id

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang

Tanggal 13 Juni 2022

Ketua Senat




M. Musta'in, S.T., M.T.

NIP 198201252014041001